

**PERANAN DPRD KABUPATEN BIAK NUNFOR DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PERDA NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG MIRAS DI KABUPATEN BIAK NUNFOR
PROVINSI PAPUA**

TESIS





**JEMMY BURDAM
145202154/PS/MPH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

PERSETUJUAN TESIS**PERANAN DPRD KABUPATEN BIAK NUNFOR DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA NOMOR 22 TAHUN
2011 TENTANG MIRAS DI KABUPATEN BIAK NUNFOR
PROVINSI PAPUA**




Nama : JEMMY BURDAM
NomorMahasiswa : 145202154/PS/MPH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
JudulTesis : **Peranan** DPRD Kabupaten Biak Nunfor Dalam melakukan
Pengawasan Terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Miras Di Kabupaten Biak Nunfor Provinsi Papua

NamaPenguji	Tanggal	TandaTangan
Dr. Riawan Tjandra, SH.M.Hum	23/1-2017	
Dr. Hyronimus Rhiti, SH,LL.M	17/1-2017	

PENGESAHAN TESIS

**PERANAN DPRD KABUPATEN BIAK NUNFOR DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA NOMOR 22 TAHUN
2011 TENTANG MIRAS DI KABUPATEN BIAK NUNFOR
PROVINSI PAPUA**

Nama : JEMMY BURDAM
 Nomor Mahasiswa : 145202154/PS/MPH
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Judul Tesis : **Peranan** DPRD Kabupaten Biak Nunfor Dalam
 melakukan Pengawasan Terhadap Perda Nomor 22 Tahun
 2011 Tentang Miras Di Kabupaten Biak Nunfor Provinsi Papua

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Riawan Tjandra, SH.M.Hum (Ketua)	23/1-2017	
Dr. Hironimus Rhiti, SH,LL.M (Anggota)	17/1-2017	
Dr. G Widiartana, SH.M.Hum (Anggota)	17/1 17	

Ketua Program Studi

 Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum
 PROGRAM
 SARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JEMMI BURDAM

No. Mhs : 145202154/PS/MPH

Alamat ; Jln. Gorongan Nomor 32 kelurahan condong catur
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yokyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.Tesis ini, dengan judul Peranan DPRD Kabupaten Biak Nunfor Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Miras Di Kabupaten Biak Nunfor Provinsi Papua

2.Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri,tanpa bantuan pihak lain kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.

3.Seluruh informasi yang di muat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah di berikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya dan di cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,...November 2016

ABSTRAK

Upaya politik hukum pemerintah Kabupaten Biak Nunfor, di dalam menangani masalah minuman keras, pemerintah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah minuman keras di kabupaten Biak Nunfor, sebagai langkah penanggulangan peredaran minuman keras melalui system penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelarangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Keras. Di bentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD), didalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras dimasyarakat khususnya daerah Kabupaten Biak Nunfor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor, mengetahui dan mengkaji kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras dan mengetahui dan mengkaji solusi terhadap kendala dalam pengawasan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris adalah penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dalam penulisan ini menerapkan lima tugas hukum dokmatig yaitu berupa peraturan-peraturan yang meliputi deskripsi, sistematisasi, interpretasi dan menilai hokum positif.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Peranan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang dibuat berdasarkan standar manajemen. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor berkaitan dengan wilayah Kabupaten Biak Nunfor yang merupakan daerah kepulauan sehingga mempersulit akses transportasi dan rentang kendali yang cukup jauh antar wilayah. Upaya anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam mengatasi factor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang miras terkendali dengan rentang antar wilayah.

Kata kunci : Peranan, DPRD, Pengawasan, Minuman Keras

ABSTRACT

Political efforts of government laws Biak Nunfor, in dealing with problem drinking, the government implemented a regional regulations specifically address the issue of liquor in the district Biak Nunfor, as a step penanggulangan circulation of liquor melaluisistem enforcement of criminal law, as stipulated in Local Regulation Nomor22 the Year 2011 concerning the Prohibition and control of Alcoholic beverages danMinumanKeras.Dibentuknya regional Regulation is assessed as konkretpemerintah joint efforts of law enforcement officers and representatives (DPRD), in control, suppress and combat the circulation of liquor in the community especially Nunfor Biak rency.

The purpose of this study is to investigate and assess the role of Parliament Biak Nunfor supervising Regional Regulation No. 22 Year 2011 on Miras in Biak Nunfor, identify and assess the obstacles that occur in the supervision of law No. 22 of 2011 on Alcohol and identify and assess solutions against obstacles in surveillance law No. 22 of 2011 concerning Miras.

Type of research is legal Empiris. Penelitian Empirical legal research is legal research kepustakaan.Analisis data in this paper apply five dokmatig legal duties in the form of regulations that include a description, systematization, interpretation and assess the positive law.

Oversight mechanisms do Parliament on the implementation of the Regional Regulation No. 22 Year 2011 on Miras in Biak Nunfor not been implemented properly in carrying out its oversight function in the absence of oversight mechanisms created by the standard manajemen. Faktor obstacle in exercising oversight by legislators Biak related Nunfor with the district Nunfor Biak island regions which are making it difficult transportation access and control range far enough antarwilayah.Upaya legislators Biak Nunfor in overcoming factors inhibiting the implementation of the functions of the implementation of the regional Regulation No. 22 Year 2011 on mirasterkendali with ranges between regions.

Keywords: Implementation, Parliament, Control, Liquor

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur yang mendalam penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Tesis hukum ini merupakan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana(S-2) pada Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri penulisan ini, melainkan ada banyak pihak yang telah membantu penyusunan penulisan Tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak DR. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum dan Bapak DR. Widiartama, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Tesis ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, petunjuk dan nasihatnya, sehingga Tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
3.
4.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penyusunan penulisan Tesis ini

Akhirnya melalui penulisan Tesis ini penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 01 Februari 2017



Penulis



Daftar Isi

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Konsep.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Tujuan Penelitian.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	18
B. Pengawasan.....	23
C. Peraturan Daerah.....	26
D. Minuman Keras.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	36
BAB IV.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Peranan DPRD Kabupaten Biak Nunfor dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang miras.....	40
1. Monografi Daerah dan DPRD Kabupaten Biak Nunfor.....	40
2. Struktur Lembaga DPRD Kabupaten Biak Nunfor.....	46

3. Peranan DPRD dalam Pengawasan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor.....	61
B. Kendala dalam Pengawasan terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras	74
C. Solusi Terhadap Kendala Dalam Pengawasan Perda Nomor 22 tahun 2011 tentang miras	78
BAB V	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

Daftar Tabel

Tabel 1 :Anggota Komisi	49
Tabel 2: Fraksi-fraksi	53
Tabel 3 :Badan Legislasi	54
Tabel 4 :Badan Anggaran	56
Tabel 5 :Badan Musyawarah.....	58
Tabel 6 :Badan Kehormatan	60
Tabel 7: Perbandingan Beberapa Pengertian Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014	62
Tabel 8 : Tahapan Pengawasan.....	69